



**BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG**


**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015, pada amar putusan menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- b. bahwa dengan adanya Putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG: TGL: 
H. M. LADANI, SE NIP. 196309051984031003	NIP.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin tahun 2016 Nomor 5);

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KAB. TGI
	21
NIP.	NIP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Merangin Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan Pasal 18 ayat (2) huruf h dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18


(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang diakui oleh pemerintah;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. di hapus
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari pejabat yang berwenang;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di dalam wilayah Kabupaten Merangin maupun di daerah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- m. tidak pernah dihukum secara adat dengan hukuman minimal kambing 1 (satu) ekor dan beras 20 (dua puluh) gantang oleh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Merangin selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga Adat Desa atau Kecamatan dan diketahui oleh Lembaga Adat Kabupaten;
- n. tidak pernah terlibat sebagai pengguna/pengedar Narkoba;
- o. apabila terpilih menjadi kepala desa sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai kepala desa;
- p. jika terpilih menjadi kepala desa sanggup tidak akan mengundurkan diri dari jabatan kepala desa;
- q. tidak akan melakukan politik uang;
- r. siap menerima kekalahan dan kemenangan dan mengakui proses pemilihan kepala desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab;
- s. sanggup dan bersedia memahami terhadap nilai-nilai ketentuan hukum adat yang menjadi kearifan lokal desa setempat;
- t. Calon kepala desa yang beragama Islam harus dapat membaca Al-quran dengan lancar sesuai dengan hukum tajwid dan mahrojnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor Kementerian Urusan Agama kecamatan.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Surat pernyataan sebagai warga Negara Republik Indonesia;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Surat pernyataan memegang teguh mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinika Tunggal Ika;
- d. Photo copy ijazah/STTP yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Photo copy surat keterangan akta kelahiran atau bukti lainnya yang disahkan



- oleh pejabat yang berwenang;
- f. Photo copy KTP dan KK yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Surat pernyataan bersedia menjadi calon Kepala Desa;
 - h. di hapus
 - i. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. Surat pernyataan fakta integritas;
 - k. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - l. Surat keterangan berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari pejabat yang berwenang;
 - m. Surat keterangan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di dalam wilayah Kabupaten Merangin maupun di daerah lain dalam Negara Republik Indonesia;
 - n. Surat keterangan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - o. Surat keterangan tidak pernah dihukum secara adat dengan hukuman minimal kambing 1 (satu) ekor dan beras 20 (dua puluh) gantang oleh masyarakat dalam wilayah Kabupaten Merangin selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga Adat Desa atau Kecamatan dan diketahui oleh Lembaga Adat Kabupaten;
 - p. Surat keterangan tidak pernah terlibat sebagai pengguna/pengedar Narkoba;
 - q. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik jika terpilih menjadi kepala desa;
 - r. Surat pernyataan apabila terpilih menjadi kepala desa sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai kepala desa;
 - s. Surat pernyataan jika terpilih menjadi kepala desa sanggup tidak akan mengundurkan diri dari jabatan kepala desa;
 - t. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang dan siap menerima kekalahan dan kemenangan serta mengakui proses pemilihan kepala desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab;
 - u. Surat keterangan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian daerah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ketentuan yang ada dilingkup TNI/Polri bagi anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - v. Surat keterangan sanggup dan bersedia memahami terhadap nilai-nilai ketentuan hukum adat yang menjadi kearifan lokal desa setempat;
 - w. Surat keterangan cuti bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa dari Bupati;
 - x. Surat keterangan cuti bagi perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dari Camat;
 - y. Surat keterangan cuti bagi Pimpinan dan/atau anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dari Camat;
 - z. Surat keterangan dapat mengaji (membaca Al-qur'an) dari Kantor Kementerian Urusan Agama kecamatan/KUA bagi calon kepala desa yang beragama Islam;
 - aa. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6;
 - bb. Naskah visi dan misi Calon Kepala Desa;



- cc. Daftar Riwayat Hidup;
dd. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Contoh format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Format persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf h yang terdapat pada lampiran Format 24 di hapus.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal, 20 - 9 - 2017



BUPATI MERANGIN

H. AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal, 20 - 9 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

H. SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN

NOMOR 56